

**TINJAUAN PEMILAHAN SAMPAH MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**
**A REVIEW OF SORTING WASTE ACCORDING TO LAW NO 18 OF 2008
ON WASTE MANAGEMENT**

Dipo Gita Ambina*

ABSTRAK

Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah kota mencakup upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah sejak dari sumber timbulannya. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang melakukan peninjauan terhadap pemilahan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan pada level rumah tangga adalah pemilahan sampah. Konsep pemilahan sampah yang diatur dalam Undang-undang tersebut juga berkaitan dengan hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1. Penelitian ini juga melakukan tinjauan normatif terhadap Permen LH Nomor 13 Tahun 2012 dan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2013, menunjukkan bahwa keduanya melakukan implementasi terhadap sebagian mandat UU Sampah. Dalam konteks konsep pemilahan sampah, dua hal yang menurut penulis merupakan hal yang penting untuk diterapkan atau diperbaiki penerapannya adalah bank sampah dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: kesehatan; lingkungan; pemilahan; sampah.

ABSTRACT

In accordance with Law Number 18 of 2008, management of waste includes efforts to reduce and handle waste from the direct source. This research is a descriptive study with a qualitative approach, reviewing on waste sorting according to Law Number 18 of 2008 on Waste Management. From the research it can be concluded that one effort that can be done at the household level is sorting waste. The concept of sorting waste regulated in the Act also relates to the rights of citizens as stipulated in Article 28 H paragraph 1 of the 1945 Constitution. This study also conducts a normative review of LH Ministerial Regulation Number 13 of 2012 and PUPR Ministerial Regulation Number 3 of 2013, indicating that both implement part of the Waste Law mandate. Two things that are important to be applied or improved on are waste bank and community participation.

Keywords: environment; health; environment; sorting; waste.

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: dipogitaambina@gmail.com.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada tahun 2035 diproyeksikan bahwa lebih dari 60 persen penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan.¹ Faktor utama yang mempengaruhi tingginya laju pertumbuhan penduduk perkotaan adalah urbanisasi dan migrasi. Hal ini perlu diimbangi dengan penyediaan perumahan dan permukiman yang memadai dan terjangkau yang memenuhi standar lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.² Belum lagi masalah sampah di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Berbagai masalah perumahan dan permukiman dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi timbulnya berbagai penyakit, seperti tuberkulosis, diare dan demam berdarah.

Sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi bukan biologis (karena human waste tidak termasuk di dalamnya) dan umumnya bersifat padat.³ Sumber sampah bisa bermacam-macam, diantaranya adalah dari rumah tangga, pasar, warung, kantor, bangunan umum, industri, dan jalan. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan mengakibatkan daerah pemukiman semakin luas dan padat. Peningkatan aktivitas manusia, lebih lanjut menyebabkan bertambahnya sampah. Faktor

yang mempengaruhi jumlah sampah selain aktivitas penduduk antara lain adalah jumlah atau kepadatan penduduk, sistem pengelolaan sampah, keadaan geografi, musim dan waktu, kebiasaan penduduk, teknologi serta tingkat sosial ekonomi.

Meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan rumah tangga berkorelasi positif dengan jumlah penduduk, dimana meningkatnya jumlah penduduk di setiap daerah menyebabkan jumlah sampah yang dihasilkan rumah tangga pun semakin meningkat. Itulah sebabnya, masalah pengelolaan sampah terutama dihadapi oleh kota-kota besar yang padat penduduknya, seperti Jakarta, Bandung dan lainnya.⁴

Dalam suatu penelitian yang menyelidiki volume sampah yang dihasilkan oleh berbagai negara, diperkirakan, setiap penduduk di Indonesia dapat menghasilkan sampah sebanyak 0,52 kg/jiwa/hari.⁵ Dapat dibayangkan jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia yang mencapai 258,7 juta jiwa. Sayangnya, data terkait volume sampah pada setiap provinsi belum tersedia karena belum semua dinas kebersihan di kabupaten/kota melaporkan data ini. Data yang ada hanya melaporkan data produksi dan volume sampah terangkut per hari pada ibukota provinsi di seluruh Indonesia. Produksi sampah perhari yang cukup tinggi terjadi di Pulau Jawa, antara lain Jakarta, Surabaya dan Semarang, sedangkan di luar Pulau Jawa terjadi, antara lain, di Medan, Denpasar, Makassar dan Manokwari. Namun

¹ Septiadi, A. 2017. Pada 2035, 67% penduduk Indonesia tinggal di kota. [Online] Diakses di: <https://nasional.kontan.co.id/news/pada-2035-67-penduduk-indonesia-tinggal-di-kota> [11 January 2018].

² BPS, 2018. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2017*. [Online] Diakses di: <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/21/4acfbac0328ddfcf8250475/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2017.html> [Accessed 11 January 2018].

³ Sulistyorini, L., 2005. Pengelolaan sampah dengan cara menjadikannya kompos. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 2(1).

⁴ Sulistyorini, L., 2005. Pengelolaan sampah dengan cara menjadikannya kompos. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 2(1).

⁵ Jambeck, J.R. et al., 2015. Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 374(6223), pp.768-71.

jika dilihat dari persentase volume sampah yang terangkut perhari maka baru lima provinsi saja yang mencapai 90 persen yaitu Denpasar, Padang, Banjarmasin, Makassar dan Medan.⁶

Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah kota mencakup upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah sejak dari sumber timbulannya.⁷ Salah satu upaya yang dapat dilakukan pada level rumah tangga adalah pemilahan sampah. Pemilahan sampah ini merupakan tahapan awal yang menentukan keefektifan sistem pengelolaan sampah pada tahapan selanjutnya. Pemilahan sampah lebih efektif dilakukan pada level sumber timbulan sampah (misalnya rumah tangga) karena komponen sampah pada tingkat sumber, terutama untuk jenis sampah anorganik, masih memiliki sifat murni atau belum tercampur dan terkontaminasi dengan sampah lain. Komposisi sampah yang cenderung homogen juga memudahkan dalam mengumpulkan jenis sampah tertentu yang dibutuhkan untuk kegiatan daur ulang, dengan kondisi barang yang masih baik. Pada tahapan akhir dalam sistem pengelolaan sampah, kegiatan pemilahan sampah ini juga dapat membantu mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke TPA.

Konsep pemilahan sampah yang diatur dalam Undang-undang tersebut juga berkaitan dengan hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa

setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga pengelolaan sampah yang baik dan benar merupakan wujud dari pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁸

Berkaitan dengan pengelolaan sampah bagi pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat lepas dari asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diatur mengenai asas tanggung jawab negara, asas partisipatif, asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan asas otonomi daerah.

Dalam tulisan ini, akan dilakukan peninjauan terhadap konsep pemilahan di Indonesia menurut UU Sampah sehingga lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud. Setelah konsep tersebut dikaji, kemudian akan ditinjau bagaimana penerapan konsep pemilahan sampah tersebut telah dilaksanakan beserta kendala yang dihadapi dalam menerapkan konsep pemilahan sampah tersebut.

Identifikasi Masalah

Ditinjau dari latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemilahan sampah di Indonesia menurut UU Sampah sehingga lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud?

⁶ BPS, 2018. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2017. [Online] Diakses di: <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/21/4acfbac0328ddfcf8250475/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2017.html> [Accessed 11 January 2018].

⁷ Maulina, A.S., 2012. Identifikasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilahan Sampah Di Kecamatan Cimahi Utara Serta Faktor Yang Mempengaruhinya. *Journal of Regional and City Planning*, 23(3), pp.177-96.

⁸ Candrakirana, R. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), hlm. 581-601.

2. Bagaimana penerapan konsep pemilahan sampah tersebut telah dilaksanakan?
3. Bagaimana kendala penerapan konsep pemilahan sampah?

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji konsep pemilahan sampah di Indonesia menurut UU Sampah sehingga lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud.
2. Mengkaji penerapan konsep pemilahan sampah tersebut.
3. Mengkaji kendala penerapan konsep pemilahan sampah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma serta aturan-aturan dalam hukum positif yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian, Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai: Asas-asas hukum; Sistematisa hukum; serta Sinkronisasi hukum.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

Suatu penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil

dari penelitian ini akan mengonstruksikan studi literatur terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep pemilahan sampah di Indonesia menurut UU Sampah sehingga lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud, serta kendala penerapan konsep pemilahan sampah.

PEMBAHASAN

Undang-Undang Pengelolaan Sampah

Secara normatif, sudah ada peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah, yaitu dalam UU. No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
3. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
4. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

⁹ Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, dalam Lukmanul Hakim, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Sistem Online Payment Point Bank", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3 Nomor 1, September 2018, hlm. 107.

6. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
8. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Selain itu, undang-undang ini juga menyebutkan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Implikasinya, kebijakan nasional dan provinsi dalam pengelolaan sampah kemudian dapat dirumuskan secara khusus oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pengurangan dan penanganan sampah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan sampah pada aspek pengelolaan sampah sendiri.¹⁰

Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah seperti yang sudah disebutkan dapat dilakukan dari seluruh skala, artinya baik dari skala kota maupun skala lingkungan. Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan, pelayanan pemerintah pada pengelolaan sampah terutama terkait pada alur penanganan sampah, yang terdiri dari pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan. Pada masing-masing tahap penanganan sampah pemerintah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dan fasilitas hingga sampah tersebut sampai ke TPA dan/atau diolah sebagai bentuk pengurangan dan

pemanfaatan sampah.

Dalam UU Pengelolaan Sampah didasari dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam semakin beragam.

Substansi UU ini yang terkait dengan langsung mengenai pengelolaan sampah yaitu Pasal 19 mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Dalam hal pengurangan sampah, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 20 sebagai berikut: Pengurangan sampah yang dimaksud dalam meliputi kegiatan:

- (1) pembatasan timbulan sampah;
- (2) pendauran ulang sampah; dan/atau
- (3) pemanfaatan kembali sampah.

Dalam Pasal 20 Ayat (2) diatur mengenai pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:

- (1) menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- (2) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- (3) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;

¹⁰ Jati, T. K. (2013). Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai). *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 1(1), hlm. 1-16.

- (4) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
- (5) memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pasal 20 Ayat (3) mengatur mengenai pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan yaitu menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Pasal 20 Ayat (4) mengatur mengenai masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah yaitu menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Konsep Pemilahan Sampah

Menurut pengertian dalam UU Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Secara umum, sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, atau aktivitas manusia lainnya.¹¹ Bahkan, sampah bisa berasal dari puing-puing bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai.

Besarnya sampah yang dihasilkan dalam suatu daerah tertentu sebanding dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas, dan tingkat konsumsi penduduk tersebut terhadap barang/material.¹² Semakin besar jumlah penduduk atau tingkat konsumsi

terhadap barang maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan. Sampah biasanya dibuang ke tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Banyak penyakit yang ditularkan secara tidak langsung dari tempat pembuangan sampah.¹³

Dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada Pasal 22 disebutkan bahwa kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Terkait dengan tugas penghasil sampah pertama untuk memilah sampah, hal ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

¹¹ Nurhidayat, S. P., *Mengolah Sampah Untuk Pupuk dan Pestisida Organik*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2010.

¹² Manik, R. T. H. K., Makinas, I., & Sembel, A., "Sistem Pengelolaan Sampah di Pulau Bunaken", *Spasial*, 3(1), 2016, hlm. 15-24.

¹³ Guruh, D., "Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman (KPP) pada Dinas Pekerjaan Umum dalam Pengelolaan Sampah di Kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur". *Jurnal Universitas Mulawarman*, 1(4), 2017, hlm. 1387-1400.

Pasal tersebut menjadi landasan bahwa lingkungan hidup harus menjadi point penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dan penegakan hukum menjadi element perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum sendiri adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini memberikan konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.¹⁴ Namun, pengelolaan sampah juga dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat yang bergerak di bidang persampahan. Dalam rangka pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk pemenuhan pelayanan publik diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Dasar ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Tinjauan Normatif Terhadap Peraturan Pelaksana UU Sampah

Landasan utama kebijakan pengelolaan sampah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan operasional dari UU Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur tentang pedoman dan pelaksanaan pengelolaan bank sampah adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 13 Tahun 2012

tentang Pedoman Pelaksanaan dan melalui Bank Sampah.

Adanya Peraturan Menteri tersebut merupakan bentuk implementasi dari beberapa sebagian mandat UU Sampah.

Pertama, Permen LH Nomor 13 Tahun 2012 tersebut merupakan perwujudan dari Pasal 7 UU Sampah, yaitu Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah; memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.

Kedua, Permen LH Nomor 13 Tahun 2012 memberikan rincian mengenai bagaimana pelaksanaan Pasal 19-21 UU Sampah sebaiknya dilaksanakan. Secara khusus ketiga pasal tersebut membahas mengenai pengurangan dan penanganan sampah. Dalam Permen LH Nomor 13 Tahun 2012 diberikan rincian mengenai persyaratan bank sampah; mekanisme kerja bank sampah; pelaksanaan bank sampah; dan pelaksana bank sampah.

Selain Permen LH Nomor 13 Tahun 2012, peraturan pelaksana UU Sampah juga ada dalam Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Menteri tersebut memberikan rincian mengenai penyelenggaraan prasarana dan sarana

¹⁴ Jurnal, R. T., "Metode Yuridis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis di STT-PLN", Kilat, 7(1), 2018, hlm. 7-14.

persampahan dalam penanganan sampah (Penyelenggaraan PSP). Peraturan Menteri ini merupakan perwujudan dari salah satu tugas pemerintah dalam Pasal 6 UU Sampah yaitu melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Pemilahan Sampah sebagai Perwujudan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Faktor lingkungan merupakan unsur penentu kesehatan masyarakat, apabila terjadi perubahan lingkungan di sekitar manusia, maka akan terjadi perubahan pada kondisi kesehatan masyarakat tersebut.¹⁵ Melalui amandemen UUD 1945 tahap II (tanggal 18 Agustus 2000), masalah lingkungan hidup secara tegas dituangkan dalam Pasal 28H UUD 1945. Pasal ini menunjukkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia (HAM), sehingga wajib diupayakan perwujudannya oleh pemerintah bersama masyarakat secara luas. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat terdapat suatu konsep yang disebut Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS). PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran

aktif dalam aktivitas masyarakat.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilatarbelakangi oleh penetapan visi Indonesia Sehat 2010 dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.131/Menkes/SK/II/2004. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat terdiri dari beberapa tatanan yaitu, tatanan rumah tangga, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum, tatanan fasilitas kesehatan dan tatanan lingkungan sekolah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025 untuk bidang kesehatan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) Tahun 2005-2025 yang berisi dasar, visi, misi dan arah pembangunan kesehatan yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat termasuk swasta dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia 20 tahun kedepan. RPJP-K Tahun 2005-2025 sebagai dokumen kebijakan pembangunan kesehatan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sebagai bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan.¹⁶

Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat.¹⁷ Salah satu indikator dari PHBS adalah perilaku pengelolaan sampah. Perilaku pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kondisi tempat sampah yang memenuhi syarat kesehatan yang terdiri

¹⁵ Muslih, M., "Efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat dan Bersih di Kota Jambi", *Legalitas: Jurnal Hukum*, 8(2), 2016, hlm. 29-47.

¹⁶ Rorimpandey, H. M., Rattu, A. J. M., & Tumuraang, M. N., "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Siswa Di SMP Negeri 2 Tompaso", *Tumou Tou*, 1(2), 2015.

¹⁷ Depkes. Gerakan PHBS Sebagai Langkah Awal Menuju Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, 2018, [Online] Diakses di: <http://promkes.kemkes.go.id/phbs> [Accessed 18 January 2018].

dari: tidak bocor, tidak berbau serta terdapat penutup dan terbuat dari konstruksi yang kuat.¹⁸

Pemilahan Sampah sebagai Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Warga negara memiliki hak yang salah satu di antaranya diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Melalui peraturan ini bahwa Negara agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Sehingga pengelolaan sampah yang baik dan benar merupakan wujud dari pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁹

Dalam pembangunan pembinaan pemukiman daerah perkotaan, perlu diusahakan perbaikan dan peningkatan pelayanan umum kota, seperti fasilitas kesehatan, penyediaan sarana komunikasi, air bersih, penanganan dan pengendalian

pencemaran lingkungan dan kebersihan.²⁰

Berkaitan dengan pengelolaan sampah bagi pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat lepas dari asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diatur mengenai asas tanggung jawab negara, asas partisipatif, asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan asas otonomi daerah.

Oleh karena itu, pengelolaan sampah merupakan wujud tanggung jawab negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah. Dimana dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengelolaannya. Selain itu diperkuat dengan Pasal 63 UU PPLH yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan asas otonomi daerah dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan sampah.

Pelaksanaan Konsep Pemilahan Sampah

Pengelolaan sampah yang benar mensyaratkan adanya keterpaduan dari berbagai aspek, mulai dari hulu sampai hilir. Aspek hulu meliputi kegiatan pengolahan sampah pada tingkat penghasil tingkat pertama. Berdasarkan bahan aslinya, sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Untuk mempermudah pengangkutan sampah ke TPA, sampah dipilah berdasarkan klasifikasinya. Kegiatan pemilahan sampah harus dilaksanakan pada tingkat penghasil sampah pertama.²¹

¹⁸ Gani, H. A., "Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Pada Masyarakat Using di Kabupaten Banyuwangi" Ikesma, 9(2), 2013.

¹⁹ Candrakirana, R., "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta", *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 2015, hlm. 581-601.

²⁰ Ramdhiani, N. T., "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda", *eJournal Ilmu Administrasi*, 1(2): 2013, hlm. 558-571.

²¹ Nurhidayat, S. P., "Mengolah Sampah Untuk Pupuk dan Pestisida Organik" Jakarta: Penebar Swadaya, 2010.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan pemilahan sampah, terdapat dua hal yang tampaknya penting, yaitu keberadaan bank sampah dan partisipasi masyarakat.

a. Bank Sampah

Strategi nasional kebijakan penanganan sampah melalui program 3R adalah: pengurangan sampah, penanganan sampah, pemanfaatan sampah, peningkatan kapasitas pengelolaan, dan pengembangan kerja sama. Sedangkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga, terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud, meliputi: pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

Pengelolaan sampah di tingkat komunitas melalui Bank Sampah, pertama kali dilakukan sejak 2008 lalu di Desa Badegan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama Bank Sampah Gemah Ripah.²² Ide pendiriannya tercetus karena banyaknya kasus demam berdarah di Bantul, dan kasusnya meningkat tajam seiring dengan banyaknya tumpukan sampah.²³ Setelahnya, daerah-daerah lain juga turut mendirikan Bank Sampah, dan dari waktu ke waktu perkembangannya makin meningkat.

Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan konsep Bank Sampah di berbagai provinsi. Statistik perkembangan pembangunan Bank Sampah di Indonesia

pada bulan Februari 2012 menunjukkan sebanyak 471 Bank Sampah telah berjalan. Dengan jumlah penabung sebanyak 47.125 orang dan jumlah sampah yang terkelola adalah 755.600 kg/bulan dengan nilai perputaran uang sebesar Rp1.648.320.000,00 perbulan.

Pada Mei 2012, angka statistik ini meningkat menjadi 886 Bank Sampah, dengan jumlah penabung sebanyak 84.623 orang dan jumlah sampah yang terkelola sebesar 2.001.788 kg/bulan serta menghasilkan uang sebesar Rp3.182.281.000,00 perbulan.²⁴ Sampai dengan tahun 2013 telah berdiri 1.443 Bank Sampah di 56 kota, yang tersebar di 19 provinsi. Lebih dari dua juta kilogram sampah per bulan yang berhasil diolah dengan adanya Bank Sampah.

Sebagai penabung, masyarakat pun langsung memperoleh keuntungan ekonomi. Ada beberapa aktivitas pengurangan sampah yang telah dikembangkan di Indonesia sebagai proyek percontohan 3R di beberapa provinsi. Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun kurang lebih 525 fasilitas pengolahan sampah 3R pada periode 2010-2014.²⁵

Tujuan utama pendirian Bank Sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia. Tujuan selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank Sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang

²² Lestari, S., "Bank Sampah, ubah sampah jadi uang" 2012. [Online] Diakses di: https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2012/07/120710_trashbank (Accessed 24 January 2019).

²³ Teknopreneur. 2013. Indonesia Pencetus Pertama Bank Sampah di Dunia. [Online] Diakses di: <http://teknopreneur.com/2013/11/11/indonesia-pencetus-pertama-bank-sampah-di-dunia/> (Accessed 24 January 2019).

²⁴ Kementerian Lingkungan Hidup. 2013. Buku: Profil Bank Sampah Indonesia 2013. [Online] Diakses di: <http://www.menlh.go.id/profil-bank-sampah-indonesia-2013/> (Accessed 24 January 2019).

²⁵ Suryani, A. S., 2014. Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). *Jurnal Aspirasi*, 5(1), 71-84.

lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.

Bank sampah adalah tempat untuk mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan ke tempat bengkel kerja lingkungan, hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat diambil atau dicairkan dalam jangka waktu tertentu dengan mengadopsi prinsip perbankan, jadi penyeter sampah akan mendapat buku tabungan.

Bank Sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat lain Bank Sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak.

Sampah-sampah yang disetorkan ke bank sampah dibedakan menjadi beberapa jenis, misalnya: sampah organik, seperti potongan sayuran atau sisa masakan; maupun nonorganik seperti plastik, besi, dan lainnya. Bank Sampah menetapkan harga beli untuk masing-masing jenis sampah tersebut.

b. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,

pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah kota adalah dengan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah tersebut mencakup: pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah atau pemda; perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan; pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa.²⁶

Partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan keterlibatan atau peran masyarakat didalamnya. Tingkatan partisipasi tersebut adalah sebagai berikut²⁷:

- a. Menerapkan kebiasaan yang benar terhadap sampah. Kontribusi finansial, barang maupun tenaga dan bentuk kontribusi langsung lainnya untuk pelaksanaan program pengelolaan sampah.
- b. Partisipasi dalam kegiatan konsultasi mengenai pengelolaan sampah.
- c. Partisipasi dalam kegiatan administrasi dan manajemen, merupakan tingkat partisipasi komunitas yang tertinggi dalam sistem pengelolaan sampah. Pada tingkatan partisipasi ini, anggota komunitas dapat berperan dalam: ikut serta dalam komite masyarakat; menjadi anggota organisasi berbasis masyarakat yang berkaitan dengan pengumpulan sampah, edukasi lingkungan, dan sebagainya; berpartisipasi dalam pengambilan keputusan selama mengikut

²⁶ Maulina, A. S., 2012. Identifikasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilahan Sampah Di Kecamatan Cimahi Utara Serta Faktor Yang Mempengaruhinya. *Journal of Regional and City Planning*, 23(3), 177-196.

²⁷ Anschütz, J., 1996. *Community-based solid waste management and water supply projects: problems and solutions compared. Urban Waste Expertise Programme (UWEP), Community Participation in Waste Management, UWEP Working Document No. 2.*

pertemuan/rapat terkait program pengelolaan sampah.

Berdasarkan SNI nomor 3242 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, peran serta masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu: melakukan pemilahan sampah di sumber timbulannya; melakukan pengolahan sampah dengan konsep 3 R; berkewajiban membayar iuran/retribusi sampah; mematuhi aturan pembuangan sampah yang ditetapkan; turut menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya; berperan aktif dalam sosialisasi pengelolaan sampah lingkungan.

Pengelolaan sampah menjadi sangat penting untuk dilakukan di tingkat rumah tangga dengan pemilahan sampah dan pemanfaatan atau penggunaan ulang sampah, misalnya sampah dijadikan bahan baku kerajinan atau dijadikan kompos.

Dari sampah yang telah dipilah, beberapa jenis sampah kemudian dapat dibuat menjadi berbagai hasil olahan sampah seperti kompos, pupuk cair, briket, biogas, batako, bata foam, dan lain sebagainya.

Kendala Penerapan Konsep Pemilahan Sampah

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis di lingkungan sekitar, diidentifikasi berbagai hambatan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam menerapkan pemilahan sampah, yaitu seperti berikut:

- 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah secara mandiri dengan baik dan aman;
- 2) Sampah yang ditempatkan oleh warga di depan rumah (TPS) tidak terpilah, sisa

bangunan seperti beton, genteng, sampah hasil tebangan, dicampur aduk dengan sampah plastik, daun, dan lain sebagainya. Selain itu, sampah yang ditempatkan di pinggir-pinggir jalan atau depan rumah penduduk atau ada di TPS sering diaduk-aduk oleh para pemulung yang ingin mencari sampah anorganik yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga kondisi sampah berserakan dan sangat mengganggu nilai estetik (pemandangan)

- 3) Pengangkut sampah juga masih tidak dibedakan sehingga saat warga ada yang sudah memilah sampahnya, pada akhirnya akan tercampur kembali saat diangkut;
- 4) Pada musim hujan pengangkutan dan pemilahan sampah agak terhambat, karena sampah basah dan karyawan tidak bisa bekerja optimal.
- 5) Keberadaan dana operasional pengelolaan sampah masih terbatas.

Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Kendala Pemilahan Sampah

Pemberdayaan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan sampah.²⁸

Diselaraskan dengan pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, pendekatan pengelolaan sampah didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan, dikontrol, dan dievaluasi bersama masyarakat. Pengelolaan sampah seperti ini tujuannya

²⁸ Wardi, I. N., 2011. *Pengelolaan sampah berbasis sosial budaya: Upaya mengatasi masalah lingkungan di Bali*. Bumi Lestari, 11(1), 167-177.

adalah kemandirian masyarakat dalam mempertahankan kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.²⁹ Aspek sosial merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan sampah. Instrumen-instrumen sosial secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi: pendidikan, pelatihan, komunikasi, dan partisipasi.³⁰

a. Pendidikan

Perkenalan proyek ilmu pengetahuan alam di dalam kelas akan membuat siswa paham akan realita persoalan sampah. Di samping disampaikan kepada anak didik, promosi mengenai lingkungan alam dapat juga diberikan kepada para guru dalam bentuk pelatihan, kursus, dan seminar. Hal ini sangat bermanfaat terutama untuk penyusunan kurikulum yang terkait dengan pengelolaan sampah.

b. Pelatihan

Pelatihan yang bertujuan untuk reorientasi pola pikir. Karena reorientasi ini cukup penting dengan melihat perkembangan yang cepat dalam pengelolaan sampah dalam dua puluh dekade terakhir. Caranya dengan penyuluhan atau pelatihan-pelatihan spesifik yang dimodifikasi dari kuliah-kuliah di universitas.

c. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor utama dalam pencapaian tujuan pengelolaan sampah. Dengan kompleksnya persoalan, maka kepandaian berkomunikasi dapat merupakan alat (sarana) dalam pemberian informasi ke semua pihak baik menurut disiplin ilmu maupun tingkatan (lapisan) masyarakat.

d. Partisipasi

Peningkatan dan perluasan partisipasi ke semua pihak dalam pengelolaan sampah, termasuk peningkatan peran wanita merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan sampah. Perlu dicari metode kampanye dan komunikasi yang tepat agar secara umum bahan kampanye atau bahan komunikasi mendapat perhatian dari semua pihak.

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengurangi sampah melalui beberapa kegiatan seperti pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah (UU No.18 Tahun 2008 serta PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Jenis Rumah Tangga).

Sebagai wujud pelaksanaan UU tersebut, terdapat beberapa peraturan lain yang merupakan peraturan pelaksana UU Sampah, di antaranya adalah Permen LH Nomor 13 Tahun 2012 dan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2013. Dalam penelitian ini dilakukan tinjauan normatif terhadap kedua peraturan tersebut, menunjukkan bahwa keduanya melakukan implementasi terhadap sebagian mandat UU Sampah.

Dalam konteks konsep pemilahan sampah, dua hal yang menurut penulis merupakan hal yang penting untuk diterapkan atau diperbaiki penerapannya adalah bank sampah dan partisipasi masyarakat. Bank sampah merupakan konsep yang telah diatur dalam Permen LH Nomor 13 Tahun 2012, dan partisipasi masyarakat adalah salah satu aspek

²⁹ Dwiyanto, B. M., 2011. Model peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan sinergi dalam pengelolaan sampah perkotaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(2), 239-256.

³⁰ Sudiran, F. L. (2010). *Instrumen sosial masyarakat Karangmumus Kota Samarinda dalam penanganan sampah domestik*. Hubs-Asia, 9(2).

yang terpenting dalam pelaksanaan konsep pemilahan sampah setelah pemerintah telah menetapkan aturan untuk proses pemilahan sampah tersebut.

Dalam penelitian ini juga secara singkat diidentifikasi beberapa kendala dalam penerapan konsep pemilahan sampah beserta rekomendasi akan adanya pemberdayaan lembaga sosial dan budaya dalam pengelolaan sampah sebagai salah satu solusi kendala pemilahan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anschütz, J., 1996. *Community-based solid waste management and water supply projects: problems and solutions compared. Urban Waste Expertise Programme (UWEP), Community Participation in Waste Management, UWEP Working Document No. 2;*
- Gani, H. A., 2013. *Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Pada Masyarakat Using di Kabupaten Banyuwangi. Ikesma, 9 (2);*
- Jambeck, J.R. et al., 2015. *Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, 374(6223), pp. 768-71;*
- Manik, R. T. H. K., Makainas, I., & Sembel, A., 2016. *Sistem Pengelolaan Sampah di Pulau Bunaken. Spasial, 3(1), 15-24;*
- Nurhidayat, S. P., 2010. *Mengolah Sampah Untuk Pupuk dan Pestisida Organik. Jakarta: Penebar Swadaya;*
- Rorimpandey, H. M., Rattu, A. J. M., & Tumuraang, M. N., 2015. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Siswa Di SMP Negeri 2 Tompo. Tumou Tou, 1 (2);*
- Sudiran, F. L. (2010). *Instrumen sosial masyarakat Karangmumus Kota Samarinda dalam penanganan sampah domestik. Hubs-Asia, 9 (2);*
- Wardi, I. N., 2011. *Pengelolaan sampah berbasis sosial budaya: Upaya mengatasi masalah lingkungan di Bali. Bumi Lestari, 11 (1), 167-177;*

Jurnal

- Candrakirana, R. (2015). *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta. Yustisia Jurnal Hukum, 4(3), 581-601;*
- Dwiyanto, B. M., 2011. *Model peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan sinergi dalam pengelolaan sampah perkotaan. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 12(2), 239-256;*
- Guruh, D., 2017. *Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan, Pertamanan, Dan Pemakaman (KPP) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Universitas Mulawarman, 1 (4), 1387-1400;*
- Jati, T. K. (2013). *Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai). Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 1(1), 1-16;*
- Jurnal, R. T., 2018. *Metode Yuridis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis di STT-PLN. Kilat, 7(1), 7-14;*

Maulina, A.S., 2012. Identifikasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilahan Sampah Di Kecamatan Cimahi Utara Serta Faktor Yang Mempengaruhinya. *Journal of Regional and City Planning*, 23 (3), pp.177-96;

Muslih, M., 2016. Efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat Dan Bersih Di Kota Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 8 (2), 29-47;

Ramdhiani, N. T., 2013. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Administrasi*, 2013, 1 (2): 558-571;

Sulistyorini, L., 2005. Pengelolaan sampah dengan cara menjadikannya kompos. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 2 (1);

Suryani, A. S., 2014. Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). *Jurnal Aspirasi*, 5 (1), 71-84.

Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, dalam Lukmanul Hakim, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Sistem Online Payment Point Bank", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3 Nomor 1, September 2018.

Sumber Lain

BPS, 2018. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2017. [Online] Diakses di: <https://www.bps.go.id/n/2017/12/21/4acfbac0328dddfcf8250475/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2017.html> [Accessed 11 January 2018];

Depkes. 2018. Gerakan PHBS Sebagai Langkah Awal Menuju Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat. [Online] Diakses di: <http://promkes.kemkes.go.id/phbs> [Accessed 18 January 2018];

Kementerian Lingkungan Hidup. 2013. Buku: Profil Bank Sampah Indonesia 2013. [Online] Diakses di: <http://www.menlh.go.id/profil-bank-sampah-indonesia-2013/> (Accessed 24 January 2019);

Lestari, S., 2012. Bank Sampah, ubah sampah jadi uang. [Online] Diakses di: https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2012/07/120710_trashbank (Accessed 24 January 2019);

Septiadi, A. 2017. Pada 2035, 67% penduduk Indonesia tinggal di kota. [Online] Diakses di: <https://nasional.kontan.co.id/news/pada-2035-67-penduduk-indonesia-tinggal-di-kota> [11 January 2018];

Teknopreneur. 2013. Indonesia Pencetus Pertama Bank Sampah di Dunia. [Online] Diakses di: <http://teknopreneur.com/2013/11/11/indonesia-pencetus-pertama-bank-sampah-di-dunia/> (Accessed 24 January 2019).